

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengendalian Internal terhadap kredit bermasalah tidak hanya sebatas penetapan syarat kredit, pemantauan dan pembinaan pembayaran kredit, penyelamatan kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Pemantauan terhadap penggunaan kredit debitur juga merupakan salah satu hal penting dalam mencegah kredit bermasalah. Pengendalian Internal tidak hanya dilakukan setelah kredit bermasalah, tetapi juga sangat penting dilakukan sebelum terjadinya kredit bermasalah. Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat juga harus sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur.

B. Saran

Dalam proses pemberian kredit, Komite Kredit Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri harus lebih aktif dalam turut serta dalam survei lapangan dan wawancara calon debitur, agar Komite Kredit dapat mengenal calon debitur lebih dalam, dapat menilai karakter calon debitur, melihat laporan keuangan secara langsung di lapangan, melihat kondisi usaha calon debitur, melihat kondisi agunan apakah marketable sehingga dapat mengetahui plafon

yang pantas diberikan. Dengan demikian Komite Kredit akan lebih mudah dalam menganalisa proposal kredit yang diajukan oleh Account Officer (AO) dan juga dapat menghindari kelalaian dalam pemberian kredit.

Account Officer (AO) yang merupakan pintu pertama calon debitur untuk melakukan permohonan kredit. Account Officer hendaklah memberikan konsultasi kredit yang terbaik untuk calon debitur supaya calon debitur tidak meminta plafon kredit yang diluar batas kemampuannya dimana dapat menyebabkan kerugian kedua belah pihak.

Proses pemberian kredit akan lebih baik jika diadakan divisi Admin Marketing yang mengecek proposal kredit dan persyaratan kredit, sehingga setiap proposal kredit yang diserahkan ke Legal Kredit adalah proposal yang telah siap dilakukan pengikatan. Dalam hal ini, akan mempercepat proses pengikatan kredit dan pencairan kredit.